

KEPPRES 104/2000, PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27
TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 104 TAHUN 2000 (104/2000)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985
TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunung Api sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negerii Sipil yang menduduki jabatan Pengamat

Gunung Api dalam lingkungan Direktorat Vulkanologi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi diberikan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api setiap bulan.

- (2) Besarnya tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;
 - b. terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN

I

TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API TERHITUNG MULAI
JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	PENGAMAT GUNUNG API II	Rp. 140.000,00
2.	PENGAMAT GUNUNG API I	Rp. 100.000,00

LAMPIRAN II

TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API
TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	PENGAMAT GUNUNG API II	Rp. 190.000,00
2.	PENGAMAT GUNUNG API I	Rp. 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Dikutip dari Warta Perundang-undangan No. 1984/TH.XXI Senin, 4
September 2000